



Journal of Government Science Studies
Available online at <https://ojs3.unpatti.ac.id/>
Vol. 2 No. 2, Oktober 2023, pages: 61-70
e-ISSN: 2827-847X, p-ISSN: 2827-8461
<https://doi.org/10.53730>



Implementasi Sistem Zonasi dalam Penerimaan Siswa Baru di Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai

Mursak

Correspondence Email: mursak.ucc@gmail.com

Manuscript submitted: 29-01-2023, Manuscript revised: 10-02-2023, Accepted for publication: 10-10-2023

Keyword:

Division of zoning system 1;
Student interest 2;
Lack of socialization 3.

Abstract: The division of the zone system in student admissions gets various responses from the community. The community thinks that the zone system can limit students' creativity in choosing schools that are of interest to students. The research method used is descriptive qualitative by conducting in-depth interviews with students, school principals and parents of students. The research findings are (1). The zone system carried out by the school is in accordance with the procedures and mechanisms implemented. (2). Lack of socialization from the Office of Occupation and Culture or the school so that parents can find out the division of school zones in each region.

Kata Kunci:

Pembagian sistem zonasi 1;
Minat siswa 2;
Kurangnya sosialisasi 3.

Abstrak: Pembagian sistem zona dalam penerimaan siswa mendapatkan respon yang beragam dari masyarakat. Masyarakat beranggapan bahwa sistem zona dapat membatasi kreatifitas siswa dalam memilih sekolah yang menjadi minat dari para siswa. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan melakukan wawancara secara mendalam dengan siswa, kepala sekolah dan orang tua siswa. Adapun temuan riset yaitu (1). Sistem zona yang dilakukan oleh pihak sekolah sudah sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang diterapkan. (2). Kurangnya sosialisasi dari Dinas Pendudukan dan Kebudayaan atau pihak sekolah sehingga orang tua dapat mengetahui pembagian zona sekolah pada masing-masing daerah.

Universitas Muhammadiyah Sinjai,
Indonesia

1 Pendahuluan

Kegiatan pendidikan Sebagai sebuah sistem memuat beberapa komponen-komponen tertentu yang saling mempengaruhi dan menentukan yaitu tujuan, peserta didik, alat dan lingkungan. jika salah satu komponen tidak ada maka pendidikan tidak dapat berfungsi. Fungsi utama dari sebuah pendidikan yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak, kepribadian serta peradaban yang bermartabat dalam hidup dan kehidupan atau dengan kata lain pendidikan berfungsi memanusiaakan manusia agar menjadi manusia yang benar sesuai dengan norma yang dijadikan landasannya. hal ini membuat peran pendidikan dirasa sangat penting bagi setiap bangsa. penyelenggaraan pendidikan di indonesia merupakan suatu sistem pendidikan yang sistematis dan terencana. diharapkan dengan adanya pendidikan paling tidak masyarakat mampu terbebas dari belunggu buta huruf, kebodohan, keterbelakangan, dan kelemahan. Selain itu pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada tuhan yang maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, cakap kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Secara umum, implementasi menghubungkan tujuan-tujuan kebijakan terhadap hasil-hasil kegiatan pemerintah. Ketidak berhasilan implementasi suatu kebijakan disebabkan keterbatasan sumber daya manusia, struktur organisasi yang kurang memadai, dan koordinasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, implementasi kebijakan mendapat perhatian khusus dari para ahli sehingga merupakan bagian dari bidang kajian kebijakan publik (Anggara, 2012). Pengertian implementasi kebijakan secara sederhana dirumuskan oleh Wahab dalam Anggara (2012) sebagai suatu proses melaksanakan kebijakan, yang biasanya dalam bentuk undang-undang peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, perintah eksekutif, atau dekrit presiden. Selanjutnya menurut Van Meter dan Van Horn dalam Rusli (2015) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai: "Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan".

Sedangkan menurut Riant Nugroho dalam Rusli (2015) implementasi kebijakan adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Dari beberapa definisi para ahli diatas, maka peneliti menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan proses pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh agen pelaksana terhadap kebijakan yang telah dipilih oleh pemerintah agar mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Analisis kebijakan publik telah banyak dikembangkan model-model yang membahas tentang implementasi kebijakan, untuk menganalisis bagaimana proses tersebut berlangsung secara efektif. Menurut Nugroho (2008) pada dasarnya terdapat dua pemilahan jenis model implementasi kebijakan yaitu pemilahan pertama adalah implementasi kebijakan yang berpola dari atas ke bawah (*top-down*) versus dari bawah ke atas (*bottom-up*), serta pemilahan implementasi kebijakan yang berpola paksa (*command-and-control*) dan mekanisme pasar (*economic incentive*). Menurut Agustino (2008) pendekatan model "*top down*" merupakan pendekatan implementasi kebijakan publik yang dilakukan tercentralisir dan dimulai dari aktor tingkat pusat, dan keputusannya pun diambil dari tingkat pusat. Pendekatan "*top down*" bertitik tolak dari perspektif bahwa keputusan-keputusan politik (kebijakan) yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan harus dilaksanakan oleh administrator-administrator atau birokrat-birokrat pada level bawahnya, sedangkan pendekatan model "*bottom up*" bermakna meski kebijakan dibuat oleh pemerintah, namun pelaksanaannya oleh rakyat. Implementasi kebijakan mempunyai berbagai macam model dalam perkembangannya.

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Agustino (2008), model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari kebijakan publik, implementor dan kinerja kebijakan publik. Sementara itu model implementasi kebijakan Van Metter dan Van Horn dalam

Agustino (2008) terdapat enam variabel yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik, yaitu: (1). Ukuran dan tujuan kebijakan adalah kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika-dan-hanya-jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosiokultur yang ada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan di level warga, maka agak sulit memang merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil. (2). Sumber daya yaitu Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. (3). Karakteristik Agen Pelaksana yaitu pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan publik. (4). Sikap kecenderungan (*disposition*) para Pelaksana yaitu sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. (5). Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana yaitu mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi dan komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu pula sebaliknya. (5). Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik yaitu sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Pelayanan publik sebagai paradigma layanan kepada masyarakat (Herizal, Mukhrijal, Wance, 2019).

Sistem Zonasi adalah Penataan Reformasi Dalam Pembagian Wilayah Sekolah. secara keseluruhan sistem zonasi yang berlaku saat ini merupakan landasan pokok penataan reformasi sekolah mulai dari Taman Kanak-kanak (TK) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Sistem Zonasi yg mengatur mengenai zona wilayah bagi calon siswa dimuat dalam Sistem PPDB yang baru melalui Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019. Program sekolah dapat membantu sekolah dalam melengkapi sarana dan prasarana (Sadubun, Tuanaya, Latuconsina, 2022), adanya partisipasi masyarakat (Setianingsi, Nastia, Basir, 2022). Sistem zonasi terbaru ini prinsip nya Hampir sama dengan sistem bina lingkungan, hanya saja pada jumlah kuota sistem zonasi ini jauh lebih bnyak dibandingkan bina lingkungan yaitu mencapai 90%. Pemanfaatan teknologi informasi (Ekram, Tuanaya, Wance, 2022), kebijakan Pendidikan wawasan kebangsaan (Paryanto, Wance, Hadi, Suhu, 2019), pelayanan publik bagi masyarakat (Wance, Rifdan, Takdir, Ferdian, 2023). Ketentuan dalam Sistem Zonasi :

1. Didalam sistem zonasi, sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik berdomisili pada radius zona terdekat dari Sekolah dengan persentase minimal sebesar 50% (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
2. Domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB, tujuannya adalah untuk memastikan radius zona terdekat calon peserta didik terhadap suatu sekolah.
3. Dalam hal radius zona terdekat, ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi di daerah berdasarkan ketersediaan anak usia Sekolah di daerah tersebut dan jumlah ketersediaan daya tampung dalam rombongan belajar pada masing-masing Sekolah.
4. Menetapkan radius zona pemerintah daerah dalam hal ini dinas pendidikan dan kebudayaan melibatkan musyawarah/kelompok kerja bersama kepala Sekolah ataupun instansi terkait.
5. Proses penerimaan C=calon peserta didik yg berdomisili diluar radius zona dapat menggunakan jalur prestasi dengan kuota selebihnya dari jumlah daya tampung. Ataupun calon peserta didik yg melakukan perpindahan domisili dengan alasan khusus dapat menggunakan jalur perpindahan domisili sebesar 5% dari jumlah yg akan diterima. Artinya Sistem Zonasi ini memberikan 50% kuota terhadap calon peserta didik dengan radius zona terdekat dan 15% jalur afirmasi diluar penerimaan melalui radius zona terdekat.

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan salah satu mekanisme dari penyelenggaraan sistem pendidikan saat menjelang tahun pelajaran baru dimana terjadinya penyeleksian calon peserta didik baru yang dilakukan oleh satuan pendidikan berdasarkan syarat dan ketentuan yang berlaku guna diterima sebagai peserta didik dalam satuan pendidikan tersebut. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) bertujuan untuk memberi kesempatan bagi warga negara usia sekolah untuk memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas serta mendorong peningkatan akses layanan pendidikan. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dilaksanakan dengan prinsip: (1). Obyektif, bahwa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) bersifat netral dan bebas dari kepentingan serta tekanan pihak lain yang menyalahgunakan wewenang. (2). Transparan, bahwa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) terbuka dan diketahui oleh masyarakat dan orang tua/ wali calon peserta didi. (3). Akuntabel, bahwa PPDB dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, baik proses, prosedur dan hasilnya. Tanpa diskriminasi yaitu proses penerimaan peserta didik baru diharapkan untuk tidak ada yang membedakan suku, daerah, agama, golongan, dan status sosial dan finansial. Berkeadilan yaitu Memberikan sesuatu kepada setiap anggota masyarakat sesuai dengan haknya yang diperolehnya tanpa diminta, tidak berat sebelah, atau tidak memihak.

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dilaksanakan setiap sebelum tahun pelajaran baru sesuai kalender pendidikan. Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib mengumumkan secara terbuka proses pelaksanaan dan informasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) paling sedikit terkait: (1). Persyaratan. (2). Proses seleksi. (3). Daya tampung berdasarkan ketentuan peraturan. (4). Perundang-undangan yang mengatur mengenai rombongan belajar. (5). Biaya pungutan khusus untuk SMA/SMK/bentuk lain yang sederajat bagi daerah yang belum menerapkan wajib belajar 12 (dua belas) tahun. (6). Hasil penerimaan peserta didik baru melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya.

Sistem zonasi merupakan sebuah kriteria utama dalam sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang melihat berdasarkan jarak antara tempat tinggal calon peserta didik dengan satuan pendidikan, bukan berdasarkan Nilai Ujian Nasional (NUN) sebagaimana ketentuan sebelumnya. Sistem zonasi juga merupakan salah satu strategi percepatan pemerataan pendidikan yang berkualitas, serta melayani kelompok yang rentan dan terpinggirkan. Oleh karena itu, tujuan penerapan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) ini adalah untuk menjamin pemerataan akses layanan pendidikan bagi siswa, mendekatkan lingkungan sekolah dengan lingkungan keluarga, menghilangkan eksklusivitas dan diskriminasi di sekolah, khususnya sekolah negeri, serta membantu analisis perhitungan kebutuhandan distribusi guru. Sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 tahun 2019 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada TK, SD, SMP, SMA, SMK, atau bentuk lain yang sederajat. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.44 Tahun 2019, dalam menerapkan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi, sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 50% dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima. Domisili calon peserta didik dapat dilihat dari alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 bulan sebelum pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Batasan untuk radius zona terdekat ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi di daerah tersebut. Kemudian selain 50% untuk calon peserta didik yang berdomisili pada zona terdekat dari sekolah, sekolah juga dapat menerima 15% untuk jalur dari sekolah, dan 5% untuk jalur bagi calon peserta didik yang berdomisili diluar zona terdekat dari sekolah dengan alasan khusus meliputi perpindahan domisili orangtua/wali peserta didik atau terjadi bencana alam/sosial, dan selebihnya jalur prestasi yang berdomisili diluar radius zona terdekat.

Sistem zonasi merupakan hal yang baru dalam dunia pendidikan terutama dikabupaten sinjai salah satunya SMP Negeri 20 Sinjai yang masih menemui kekurangan-kekurangan dalam implementasi kebijakan tersebut maka diharapkan dengan kebijakan tersebut setiap warga negara mendapatkan

kesempatan mengenyam pendidikan, dan pemerintah bertanggung jawab penuh dalam memenuhi hak warganya dengan menyelenggarakan sistem pendidikan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi sehingga dapat mendorong peningkatan akses layanan pendidikan. Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah dalam rangka mendorong peningkatan akses layanan pendidikan saat ini sehingga permasalahan dan kekeliruan seperti kurang efisiennya sistem yang dipakai, mekanisme yang tidak transparan, serta maraknya tindak kecurangan dapat diminimalisir terjadi.

2 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian kualitatif. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Data yang diperoleh dari penelitian adalah data empiris (teramati) yang mempunyai kriteria tertentu yaitu valid. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif yaitu mendeskripsikan tentang Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Siswa Baru Pada SMP Negeri 20 Sinjai di Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai.

Adapun tujuan yaitu (1).Mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan siswa Baru pada SMP Negeri 20 Sinjai Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai. (2). Mengidentifikasi dan mendeskripsikan hambatan implementasi kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan siswa Baru pada SMP Negeri 20 Sinjai Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai. Penelitian yang berjudul implementasi kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru) pada SMP Negeri 20 Sinjai diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut : Secara Teoritis yaitu hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran, informasi, dan pengetahuan bagi studi Ilmu Administrasi Publik khususnya yang berkaitan dengan implementasi kebijakan publik. Secara Praktis yaitu penelitian ini dapat memberikan informasi dan masukan kepada SMP Negeri 20 Sinjai, sehingga dapat menjadi umpan balik (*feedback*) dalam perbaikan implementasi kebijakan pendidikan lainnya.

3 Hasil dan Diskusi

Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Siswa Baru pada SMP Negeri 20 Sinjai Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai

Data hasil penelitian yang disajikan adalah *implementasi kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru* tentang bagaimana Indikator dalam penerimaan peserta didik baru yang dianalisis untuk memberikan gambaran dan penjelasan berdasarkan hasil wawancara dengan informan serta mendeskripsikan dengan hasil dokumentasi yang dianggap mendukung dalam penelitian ini. Untuk lebih memperjelas lagi tentang data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dijelaskan satu persatu sebagai berikut:

Objektif

Objektif merupakan keadaan sebenarnya tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi, *dalam* penerimaan siswa baru panitia melaksanakan proses penerimaan berdasarkan tugas dan fungsinya masing-masing tanpa mementingkan kepentingan pribadi dalam menjalankan tugasnya. Dalam penerimaan peserta didik baru harus memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam permendikud no.44 tahun 2019 tentang PPDB.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan PPDB di SMP Negeri 20 Sinjai Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai, dalam Indikator Objektif sudah terpenuhi dengan baik dikarenakan sesuai dengan regulasi yang ada yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik

Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan dan peraturan Bupati Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan, peraturan Bupati Sinjai nomor 4 tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan. Adapun data terkait dengan pendaftar yakni sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Pendaftar Peserta Didik Baru

No	Jalur pendaftaran	Jumlah siswa
1	Zonasi	137 orang
2	Afirmasi	20 orang
3	Pindah tugas	1 orang
4	Prestasi	3 orang
Jumlah		161ang

Sumber: Hasil olah data penelitian

Akuntabel

Akuntabel adalah dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak bertentangan dengan kedua hal tersebut dimana pertanggung jawaban ini menyangkut sumbernya, proses serta hasilnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penerimaan peserta didik baru sesuai dengan indikator akuntabel berdasar hasil olah data wawancara dan dokumen lapangan berupa peraturan pemerintah dan peraturan bupati, PPDB dengan indikator akuntabel sudah terlaksana dengan baik karena sudah dilaksanakan dengan sesuai jadwal yang telah diumumkan dan dijalankan sesuai dengan metode atau cara penerimaan peserta didik Baru. Adapun tahapan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru sebagai berikut:

Tabel 2. Tahapan Penerimaan Peserta Didik Baru

TAHAPAN-TAHAPAN PENDAFTARAN	TANGGAL
Pengumuman Pendaftaran Secara Terbuka	23 - 30 April 2020
Pendaftaran Online dan Offline	1 - 16 Mei 2020
Seleksi Sesuai Jalur	2 - 6 Juni 2020
Pengumuman Hasil Seleksi	2 Juni 2020
Masa Sanggah	3 - 6 Juni 2020
Pengumuman Penetapan Peserta Didik Baru	15 Juni 2020
Pendaftaran Ulang	16 - 19 Juni 2020

Sumber: Hasil Olah data Penelitian

Transparansi

Transparansi adalah keputusan yang diambil dan pelaksanaannya dengan cara atau mekanisme yang mengikuti aturan atau regulasi yang ditetapkan lembaga. Pelaksanaan penerimaan peserta didik baru harus bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat termasuk orang tua dan peserta didik baru untuk menghindari hal-hal yang menyimpang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hal transparansi untuk penerimaan siswa baru sudah sangat transparan karena dilakukan secara terbuka sehingga diketahui oleh masyarakat. Selain

itu, semuanya dilakukan dengan mengikuti aturan yang ditetapkan dari pemerintah, dan untuk itu dalam bentuk transparansinya adalah bahwa segala informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat terutama calon siswa disampaikan secara terbuka seperti pengumuman secara online dan juga offline dalam penelitian juga menunjukkan bahwa untuk proses penerimaannya tanpa ada pungutan biaya sedikit pun dari calon siswa baik dari pendaftaran awal sampai pendaftaran ulang serta semuanya dilakukan secara terbuka untuk diketahui oleh masyarakat

Tanpa Diskriminasi

Tanpa diskriminasi adalah suatu peristiwa tanpa membedakan orang lain Pendekatan zonasi yang dimulai dari penerimaan siswa baru dimaksudkan untuk memberikan akses yang lebih setara dan berkeadilan kepada peserta didik. Tanpa melihat latar belakang kemampuan ataupun perbedaan status sosial ekonomi, maka Dalam proses penerimaan peserta didik baru diharapkan untuk tidak ada yang membedakan suku, daerah, agama, golongan, dan status sosial dan finansial.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada proses penerimaan siswa baru dengan indikator tanpa diskriminasi sudah berjalan dengan baik karena panitia mengikuti aturan sesuai dengan petunjuk teknis dalam penerimaan peserta didik baru yaitu bahwa calon siswa dalam wilayah zonasi semuanya diterima sedangkan siswa yang ada diluar wilayah zonasi dengan tegas tidak diterima di karenakan sesuai dengan aturan yang berlaku, selain hal tersebut dalam proses penerimaan telah dilampirkan persyaratan bagi setiap calon, jadi yang sesuai persyaratan akan dinyatakan lolos secara administrative sedangkan yang tidak memenuhi syarat dinyatakan tidak lolos.

Tabel 3. wilayah zonasi SMP Negeri 20 Sinjai

Nama sekolah	Wilayah zonasi
UPTD SMP Negeri 20 sinjai	1. Kelurahan Mannanti 2. Desa Tellulimpoe 3. Desa Sukamaju 4. Desa Lembang Lohe

Sumber: Panitia Pelaksana PPDB SMP Negeri 20 Sinjai

Tabel 4. Persyaratan tiap jalur penerimaan peserta didik baru

Jalur PPDB	Dokumen persyaratan
------------	---------------------

Jalur zonasi	1. Kartu keluarga 2. Akte kelahiran 3. Foto 3x4 4. Surat keterangan lulus
Jalur afirmasi	1. Kartu keluarga 2. Akte kelahiran 3. Foto 3x4 4. Surat keterangan lulus 5. Surat keterangan tidak mampu
Jalur pindah tugas	1. Kartu keluarga 2. Akte kelahiran 3. Foto 3x4 4. Surat keterangan lulus 5. Surat keterangan pindah tugas orang tua
Jalur prestasi	1. Kartu keluarga 2. Akte kelahiran 3. Foto 3x4 4. Surat keterangan lulus 5. Bukti prestasi (piagam/sertifikat/nilai rapor)

Sumber: Panitia Pelaksana PPDB SMP Negeri 20 Sinjai

Hambatan dalam Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Siswa Baru pada SMP Negeri 20 Sinjai Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai

Kebijakan sistem zonasi Sistem zonasi PPDB merupakan kebijakan yang telah berjalan sejak tahun 2017, yang dimaksudkan untuk pemerataan kualitas pendidikan, yang diharapkan dapat menghilangkan dikotomi sekolah unggulan dan non-unggulan. Perbedaan sistem zonasi tahun ini dengan tahun 2017, sistem zonasi tahun ini diberlakukan ke seluruh sekolah yang diselenggarakan pemerintah daerah. Sedangkan sistem zonasi PPDB 2017 masih tahap adaptasi sehingga dalam praktiknya belum semua sekolah menerapkan sistem ini. Aturan sistem zonasi berlaku untuk semua daerah di Indonesia kecuali daerah tertentu yang secara geografis dan jumlah ketersediaan sekolah tidak memungkinkan untuk sistem ini. Penerapan kebijakan sistem zonasi dalam PPDB 2018/2019 menimbulkan pro kontra. Beberapa perdebatan antara lain: Pertama, prioritas jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah sebagai penentu utama PPDB. Pihak yang kontra menilai bahwa prioritas jarak sebagai penentu utama PPDB masih sulit diterapkan, mengingat jumlah lulusan sekolah dengan ketersediaan sekolah untuk semua daerah belum seimbang. Akibatnya, beberapa sekolah menjadi kekurangan calon peserta didik, sementara ada sekolah yang jumlah pendaftarannya melebihi kuota karena berada di zona padat penduduk.

Praktiknya, sistem zonasi PPDB menuai pro kontra di sejumlah daerah. salah satunya seperti yang terjadi pada SMP Negeri 20 Sinjai Kecamatan Tellulimpoe orang tua murid memprotes sistem zonasi PPDB yang menyebabkan anak mereka tidak diterima pada SMP Negeri 20 sinjai. Hal ini terjadi disebabkan oleh kurangnya sosialisasi oleh pemerintah terkait ,masalah sistem zonasi. Sistem Zonasi PPDB Sistem zonasi sebenarnya merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memastikan proses pemerataan kualitas pendidikan berjalan dengan baik. Dengan sistem ini diharapkan praktik jual beli bangku sekolah dapat dihilangkan. Selain itu, sistem zonasi akan memudahkan pemerintah melakukan pemetaan anggaran pendidikan, populasi siswa, dan tenaga pendidik.

Terkait pro kontra yang ada, solusi perbaikan yang disarankan ke depan adalah: Pertama, sebelum menerbitkan kebijakan, pemerintah perlu persiapan matang. Sosialisasi sistem zonasi harus dilakukan secara masif dan dalam waktu yang panjang sebelum diterapkan, agar pemerintah daerah dan masyarakat memahami kebijakan tersebut secara komprehensif. Sistem zonasi bukan hanya tentang jarak, namun lebih jauh lagi untuk mewujudkan pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia. Kedua, persepsi orang tua tentang sekolah unggulan harus mulai diubah, bahwa ke depan semua sekolah dengan predikat unggulan tidak ada lagi seiring diberlakukannya sistem zonasi PPDB. Terkait persepsi, Philip Kotler mendefinisikannya sebagai proses bagaimana seseorang menyeleksi, mengatur, dan mengintegrasikan masukan-masukan informasi untuk menciptakan gambaran keseluruhan yang berarti (Kohler, 1993). Proses pembentukan persepsi diawali dengan kondisi sekolah yang belum merata dari segi kualitas dan kuantitas. Kondisi ini diperkuat pengalaman dari orang tua lain yang telah mendaftarkan anaknya ke suatu sekolah dengan predikat unggulan. Pada akhirnya, tercipta persepsi orang tua peserta didik mengenai sekolah dengan predikat unggulan dan non-unggulan. Hal ini kemudian mempengaruhi pola pikir orang tua dalam memilih sekolah untuk anaknya.

Kesimpulan

Adapun hasil penelitian yaitu sebagai berikut: *pertama*, pelaksanaan pelayanan penerimaan siswa baru di SMP Negeri 20 Sinjai Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai terhadap calon siswa baru sudah berjalan dengan cukup baik itu dapat dilihat dengan penerapan indikator dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) diantaranya objektif, akuntabel, transparansi, berkeadilan dan tanpa diskriminasi. *Kedua*, hambatan eksternal yang dihadapi dalam proses penerimaan peserta didik baru masih ditemukan diantaranya minimnya sosialisasi tentang sistem zonasi kepada masyarakat, menyebabkan beberapa masyarakat belum bisa menerima ketentuan yang ada menyebabkan panitia pelaksana kesulitan memberikan penjelasan tentang regulasi yang ada

Referensi

- Anggara, Sahya. (2014). Kebijakan Publik. Cetakan Pertama, CV Pustaka Setia:Bandung.
- Ekram, I., Tuanaya, W., & Wance, M. (2022). Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pelayanan Publik Kantor Manunggal Satu Atap Provinsi Maluku. *Journal of Governance and Social Policy*, 3(1), 1-13.
- Fadillah, (2001), Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan Publik, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta
- Nugroho, Rian. 2003. Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi. Elex Media Komputindo.
- Moleong, Lexy J. (2000). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bina Aksara : Jakarta
- Herizal, H., Mukhrijal, M., & Wance, M. (2020). Pendekatan akuntabilitas pelayanan publik dalam mengikuti perubahan paradigma baru administrasi publik. *Journal of Governance and Social Policy*, 1(1), 24-34.
- Paryanto, P., Wance, M., Hadi, A., & La Suhu, B. (2022). Kebijakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)*, 4(2), 150-164.
- Sadubun, J. A., Tuanaya, W., & Latuconsina, N. (2022). Implementasi Pendidikan Gratis di Sekolah Dasar Inpres Nania dan Sekolah Menengah Pertama Negeri 20 Kota Ambon. *Journal of Government Science Studies*, 1(2), 69-76.
- Subarsono. (2005). Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2 Putra.

- Setianingsi, E., Nastia, N., & Basir, M. A. (2022). Partisipasi Masyarakat dalam Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga di Kelurahan Wandoka Kabupaten Wakatobi. *Journal of Government Science Studies*, 1(2), 77-85.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Wance, M., Rifdan, R., Takdir, M., & Ferdian, A. (2023). Remote Indigenous Community Empowerment Policy in Realizing Public Service in Darlale Village, Buru Regency. *Journal of Governance*, 8(1).
- Van Meter, Donald S and Carl, E Van Horn. (1975). *The Policy Implementation Proecess A Conceptual Fromework in Administration and Society*, Volume 6 No. 4, Sage, Baverly Hills